



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

Pacitan, 24 Juni 2026

Nomor : 76/PP.07-SD/3501/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 5 (Lima) Lembar
Perihal : Tindak Lanjut atas Surat Bawaslu
Kabupaten Pacitan Nomor 13/PM.00.02/K.JI-18/06/2026
perihal Saran Perbaikan

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Pacitan
di
PACITAN

Berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 28/PK.01-BA/3501/2026 tentang Tindak Lanjut Surat Bawaslu Kabupaten Pacitan Nomor 13/PM.00.02/K.JI-18/06/2026 perihal Saran Perbaikan tanggal 22 Juni 2026, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Pacitan telah melakukan pencermatan kembali terhadap kesesuaian data Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana tercantum dalam Surat Bawaslu Kabupaten Pacitan nomor 13/PM.00.02/K.JI-18/06/2026 perihal Saran Perbaikan, dengan kategori sebagai berikut:
 - a. 47 Pemilih potensi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) meninggal.
 - b. 8 Pemilih potensi Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pindah keluar;
 - c. 10 Pemilih potensi Memenuhi Syarat (MS) pindah masuk;
2. KPU Kabupaten Pacitan telah melakukan perbaikan data sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku dengan rincian hasil sebagaimana tercantum dalam lampiran surat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat ini.

Demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pacitan,



Tembusan:
Yth. Ketua KPU Provinsi Jawa Timur
(Sebagai Laporan)

Aswika Budhi Arfandy